

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Kedudukan Komisi Yudisial dalam sistem ketatanegaraan Indonesia adalah kedudukan yang berdasar hukum, baik itu karena dicantumkan didalam Undang-Undang Dasar 1945 juga dipertegas kehadirannya oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 serta Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial. Dalam aturan tersebut dijelaskan dengan tegas bahwa Komisi Yudisial merupakan lembaga negara dan tidaklah berada dibawah kekuasaan lembaga lain, seperti Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi. selain itu, Komisi Yudisial tidak dapat dianggap sebagai lembaga pembantu (*Supporting Institution*) karena hanya memandang objek fungsinya, padahal kewenangan pengawasan hakim yang dimiliki Komisi Yudisial adalah kewenangan pokok yang juga sebagai lembaga eksternal, dan bukan berarti pula secara otomatis Komisi Yudisial tidaklah termasuk lembaga negara. Mengingat kata *Supporting Institution* tersebut hanya bersifat akademis saja dan secara konstitusional istilah tersebut sama sekali tidak dikenal.
2. Fungsi Komisi Yudisial berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, dan juga dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial serta Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial menjelaskan, Komisi Yudisial

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berwenang Mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc, menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, menetapkan kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim, menjaga dan menegakkan pelaksanaan kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim, fungsi Komisi Yudisial telah berdasar hukum dan mengikat dan tidak ada penyebutan kekhususan hakim mana saja yang harus diawasi ataupun yang tidak diawasi, dari pembahasan sebelumnya, kata kewenangan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim tidak ada pengecualian, intinya berlaku untuk semua hakim, baik itu hakim Mahkamah Agung dan peradilan dibawahnya dan hakim Mahkamah Kontitusi masuk dalam pengawasan Komisi Yudisial, demi adanya persamaan dimata hukum sesuai dengan amanah konstitusi dan sebagai bukti adanya *Supremasi Of Law* dinegara hukum Indonesia.

Fungsi Komisi Yudisial sebagaimana yang telah disebutkan didalam konstitusi dan juga telah disebutkan dengan jelas didalam peraturan-perundangan yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial tetap menyebutkan fungsi Komisi Yudisial yang masih sesuai dengan maksud dari yang tertulis didalam konstitusi dan hal ini memang menandakan bahwa fungsi Komisi Yudisial telah dikuatkan secara hierarki perundang-undangan dengan ketentuan hukum sehingga Komisi Yudisial dalam menjalankan fungsinya memang telah berdasarkan hukum dan fungsi ini tidak dapat dinyatakan sebagai fungsi yang

dianggap bukanlah sebagai fungsi utama atau fungsi pokok suatu lembaga negara, dikarenakan fungsi tersebut memang telah berdasar hukum.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## B. Saran

1. Sudah seharusnya, para penegak hukum di negara Indonesia ini benar-benar memandang penegakan hukum sebagai upaya yang luhur dan sebagai salah satu cara untuk mencapai maksud dari cita-cita kemerdekaan yaitu dengan keadilan, untuk itu Komisi Yudisial sebagai lembaga negara sangat perlu untuk dikuatkan posisinya sebagai lembaga negara yang independen dengan cara menegaskan didalam Konstitusi atau undang-undang dengan memuatkan materi yang berisi keberadaan, kemandirian serta wewenangnya terhadap pengawasan hakim di Indonesia
2. Besar harapan, terhadap kejujuran para penegak hukum, agar memang meniatkan hati dalam pekerjaannya sebagai penegak hukum tanpa adanya suatu harapan-harapan yang berlebihan terhadap manusia. Salah satu upaya nya ialah, penguatan terhadap fungsi Komisi Yudisial, fungsi Komisi Yudisial selaku pengawas hakim haruslah benar-benar kuat dan berdasar hukum yang jelas, sehingga tidak timbul penafsiran-penafsiran yang berakibat mengurangi dan mengkebiri fungsi dari Komisi Yudisial itu sendiri, seperti menuliskan dengan jelas dan terang didalam konstitusi dan undang-undang bahwa objek dari fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial terhadap hakim adalah semua hakim yang ada di Indonesia, berarti mencakup hakim agung, hakim konstitusi dan hakim yang lainnya, karena menurut hemat penulis selama manusia yang menjadi hakim kecenderungan untuk berbuat salah atau *khilaf* itu pasti ada, karena Allah yang maha kuasa menciptakan manusia

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

selaku hambanya tidaklah suci dari dosa dan salah, sebab itulah semua hakim perlu diawasi agar tetap berada pada jalan dan maksud yang semestinya yaitu berada dalam jalur lurus yang telah ditetapkan.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

